



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1350 /DT/2011

TENTANG

PANITIA PELATIHAN GURU PEMANDU MATA PELAJARAN (PMP) MATEMATIKA SF/MI BERBASIS MEGIP (MATHEMATIC EDUCATION EQUALITY IMPROMEN PROGRAM) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai wujud usaha pengabdian pada masyarakat di bidang Pendidikan, LPPM Universitas Mulawarman menyelenggarakan Pelatihan Guru Pemandu Mata Pelajaran (PMP) Matematika SF/MI Berbasis MEGIP (Mathematic Education Equality Improment Program) di Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu membentuk kepanitiaan ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 653/UN17.14/PM/2011, tanggal 7 Desember 2011 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1011/KP/2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman masa jabatan 2010-2014 ;
 - DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/019/2011, tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Membentuk panitia Pelatihan Guru Pemandu Mata Pelajaran (PMP) Matematika SF/MI Berbasis MEGIP (Mathematic Education Equality Improvement Program) di Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan sebagai berikut :
1. Pelindung : Rektor Unmul (Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE.SU)
 2. Penanggung Jawab : Ketua LPPM (Prof.Dr. Hj. Eny Rochaida, M.Si)
 3. Ketua Pelaksana : Drs. Azainil, M.Si
 4. Wakil Ketua : Safrudiannur S.Pd, M.Pd
 5. Sekretaris : Drs. H. Sofyan, M.Si
 6. Bendahara I : Rizal Fahmi, SE
 7. Bendahara II : Yulia Nora, SE
 8. Seksi Acara : 1. Drs. H.Anwar Bakri, M.AP.
2. Ir. Hj. Siti Muhimah, M.Si.
 9. Seksi Sekretariat : 1. Endang Kuswarini, SE
2. Muhammad Syaifullah, SP
3. Sahran, A.Md.
 10. Instruktur : 1. Prof. Dr. Hj. Eny Roehaida, SE.M.Si
2. Prof. Dr. PM. Labulan, M.Pd.
3. Dra. Suriaty. M.Pd
4. Drs. H. Uspandi Haryaka, M.Pd
 11. Moderator : 1. Ritson Purba, M.Si
2. Ir. Ketut Sudarsana, M.Sc
- Kedua : Panitia Pelatihan diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman Nomor 0737/023-04.2.01/19/2011,tanggal 20 Desember 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Desember 2011



Rektor, f
[Signature]
Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 16550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendikbud. RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud. RI. di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud. RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud. RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman;
6. Kepala BAUK Universitas Mulawarman;
7. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman.